

BAKTI

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 37 TAHUN 1991

Tanggal: 13 AGUSTUS 1991 JAKARTA

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia diperlukan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan menyebarkan dokter keseluruh pelosok tanah air;

b. bahwa dalam rangka penyebaran dan peningkatan pelayanan kesehatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, dokter diwajibkan melaksanakan masa bakti;

c. bahwa dalam melaksanakan masa bakti dokter diangkat sebagai pegawai tidak tetap;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan *29616 Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran Strata I dari Lembaga Pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri dan dokter spesialis lulusan lembaga pendidikan kedokteran luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum menjalankan masa bakti.

2. Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap, adalah Dokter yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang pada sarana pelayanan kesehatan, untuk selama masa bakti.

3. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan.

4. Menteri adalah Menteri Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Jangka waktu Pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah selama pelaksanaan masa bakti.

(2) Jangka waktu pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

(3) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di *29617 sarana pelayanan kesehatan tertentu selama menjalankan masa bakti dapat diberikan delegasi wewenang untuk hal-hal tertentu oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap wajib:

- a. Setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan masa bakti yang telah ditetapkan.
- e. melaksanakan tugas profesi dokter sesuai dengan program Pemerintah di bidang kesehatan;
- f. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok.

Pasal 5

(1) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak:

- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
- b. memperoleh biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan penugasan dan biaya perjalanan pulang, setelah mengakhiri masa bakti;
- c. memperoleh pemeliharaan kesehatan dari Perum Husada bakti;
- d. memperoleh cuti tahunan;
- e. menjalankan praktek perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di daerah terpencil, disamping menerima hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula:

- a. tunjangan khusus;
- b. prioritas pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri Keuangan.

*29618 BAB IV

WEWENANG PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang mengangkat, menempatkan, memindahkan dan memberhentikan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Kedudukan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa bakti, meninggal dunia, diberhentikan atau pemutusan secara sepihak.

Pasal 8

(1)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia pada waktu menjalankan masa bakti, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir.

(2)Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 12 (duabelas) kali penghasilan terakhir.

(3)Pernyataan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah dapat dilakukan apabila dokter yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.

(2)Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak tetap yang dilakukan karena ada faktor kesengajaan dari dokter yang bersangkutan, maka kepada dokter yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 10

Pemutusan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak dengan sengaja oleh dokter yang bersangkutan, dikenakan sanksi berupa:

a.pencabutan izin prakteknya;

b.pengambilan semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya. *29619 BAB VI

PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 11

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan masa bakti dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit ABRI, Karyawan swasta perorangan, atau melanjutkan pendidikan spesialisasi.

Pasal 12

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti yang ingin menjadi dokter pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti yang ingin menjadi dokter pada instansi Swasta pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ingin melaksanakan praktek perorangan harus memiliki Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti dapat mengikuti pendidikan lanjutan untuk spesialisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap dalam masa bakti dan dalam menjalankan profesinya.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.

BAB VIII *29620 PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

(1) Segala pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan surat keputusan pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.

(2) Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap akhir bulan melalui Bank atau Kantor Pos di tempat yang bersangkutan bertugas, setelah dikurangi kewajiban pembayaran pajak penghasilan dan iuran pemeliharaan kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 22

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991
